



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Farid Doter Alias Farid;**
Tempat lahir : Sambiki (Morotai);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor SP.Han/30/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 10 September 2019 Nomor B-25/Q.2.16/Eoh.1/09/2019, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2019 Nomor Print-23/Q.2.16/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 145/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 20 November 2019 Nomor 145/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 124/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARID DOTER Alias FARID bersalah **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARID DOTER Alias FARID dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih-orange dengan merek Still No.1;
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban LA JONI Alias JONI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa FARID DOTER alias FARID pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 18.20 WIT Terdakwa sedang berada di rumah milik saksi korban LA JONI untuk menumpang menginap selanjutnya 22.40 WIT Terdakwa bersitirahat, dan terbangun pada sekitar pukul 03.00 WIT, melihat saksi korban sedang tertidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih-orange dengan merek Still No.1 yang berada di ruangan tengah tepatnya di muka lemari pakaian dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau yang terletak di samping pintu ruang tengah. Setelah itu Terdakwa membawa dan menaruh barang hasil curian tersebut di semak-semak samping Kantor Bupati di Desa Muhajirin Baru Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, kemudian kembali ke rumah saksi korban dan melanjutkan tidurnya. Pada sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa terbangun dan keluar dari rumah saksi korban menuju lokasi penyimpanan hasil curian dan Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi MIRAJI BAJO alias AJI dengan maksud menawarkan barang hasil curian tersebut, tetapi karena saksi MIRAJI BAJO alias AJI tidak memiliki uang, lalu saksi MIRAJI BAJO alias AJI menelepon saksi SAIFUDIN TANIMBAR dan menawarkan sensor kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MIRAJI alias AJI pergi ke rumah saksi SAIFUDIN TANIMBAR, sesampainya di rumah saksi SAIFUDIN TANIMBAR, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih-orange dengan merek Still No.1 dan 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau, namun saksi SAIFUDIN TANIMBAR hanya meminta sensor kayu merek Still No. 1 tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan mesin bor listrik warna hijau tidak dibelinya. Setelah sepakat, saksi SAIFUDIN TANIMBAR membayar sensor kayu tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya setelah Terdakwa kembali dari Tobelo. Setelah beberapa hari Terdakwa kembali ke rumah saksi SAIFUDIN TANIMBAR untuk menagih sisa pembayaran mesin sensornya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi korban lalu tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas Polisi Polres Morotai di rumah saksi korban dan membawa Terdakwa ke Polres Pulau Morotai untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa FARID DOTER alias FARID, saksi korban LA JONI mengalami kerugian sekitar ± Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Miraji Bajo Alias Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu Pencurian tersebut, tetapi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa Farid Doter datang kerumah saksi di Desa Joubela membawa dan menawarkan Mesin Sensor merk Still No.1 dan Mesin Bor Listrik, lalu saksi bertanya kepada Farid Doter, bagaimana dan Terdakwa Farid Doter menjawab "saya mau jual mesin bor dan sensor ini karena saya mau pulang ke Tobelo", Saksi kembali bertanya "siapa pemilik barang ini" dan Terdakwa Farid Doter jawab "barang ini milik saya yang saya bawa dari Desa Sambiki ke sini", Saksi bertanya lagi "mau jual berapa", Terdakwa Farid Doter menjawab mau jual Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi katakan saksi belum ada uang, kemudian saksi menelepon Saifudin Tanimbar untuk menawarkan barang tersebut seharga Rp.2.000,000,00 (dua juta rupiah), tetapi Saifudin Tanimbar katakan tidak memiliki uang, kemudian saksi sempat menanyakan kepada tetangga, mereka pun tidak memiliki uang, dan saksi pun katakan kepada Terdakwa Farid Doter Kalau kamu mau jual Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kita berdua pergi ke bos saksi, saya mau ambil panjar dari bos, dan Terdakwa Farid Doter menjawab ya sudah pergi saja kepada bos, kemudian barang-barang tersebut diletakkan di dalam rumah saksi, selanjutnya kami berdua pergi kepada bos saksi bernama Saifudin Tanimbar di Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan Kompleks SP1, tetapi Saifudin Tanimbar tidak memberi panjar kepada saksi, lalu saksi katakan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Farid Doter "Saya tidak bisa bantu kamu lebih baik kamu jual saja ke orang lain", tidak lama kemudian karena Terdakwa Farid Doter ditelepon terus, ia mengaku bahwa yang menelpon itu adalah isterinya dan memintanya pulang ke Tobelo, karena Sdr. Saifudin Tanimbar merasa kasihan lalu menawarkan untuk membeli sensor kayu tersebut seharga Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan mesin bor listrik tidak dibeli, kemudian Saifudin Tanimbar menyuruh anaknya bersama Terdakwa Farid Doter mengambil sensor tersebut di rumah saksi, tetapi saksi melanjutkan pekerjaan sebagai tukang di rumah Sdr. Saifudin Tanimbar, setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu Terdakwa Farid Doter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Polisi bahwa pelaku pencurian dimaksud adalah Terdakwa Farid Doter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut dibayar Saifudin Tanimbar kepada Farid Doter sebesar Rp.600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut sempat dipakai Saifudin Tanimbar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Lajoni Alias Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Farid Doter sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada ditempat kejadian, pada saat sebelum kejadian hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian duduk-duduk bercerita dengan saksi, sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau beristirahat sebentar diruang tengah rumah saksi, kemudian saksi pergi ke dapur untuk memperbaiki jaring jala yang rusak, sekitar pukul 17.30 WIT saksi bermaksud memperbaiki mesin paras yang saat itu sedang rusak, saksi melihat Terdakwa sudah bangun dari tidurnya, sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa minta ijin untuk pergi sebentar keluar, tetapi sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan sementara berkomunikasi via telepon dengan pacarnya, sekitar pukul 20.00 WIT saksi setelah selesai memperbaiki mesin potong rumput, saksi pergi beristirahat duduk-duduk dan bercerita dengan isteri saksi, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa pun masuk kedalam rumah dan mengatakan agar saksi membangunkan Terdakwa pukul 23.00 WIT, akan tetapi pada saat itu saksi melihat jam sudah pukul 23.00 WIT, lalu saksi mengatakan bahwa sekarang sudah pukul 23.00 WIT lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi biarkan saja Terdakwa beristirahat sebentar karena Terdakwa mengantuk sekali, dan sekitar pukul 23.30 WIT saksi dan isteri saksi masuk ke kamar untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT saksi bangun, dan saksi pun terkejut karena pintu rumah depan dan belakang sudah terbuka, kemudian saksi tidak tidur lagi tetapi langsung melanjutkan memperbaiki jaring jala milik saksi, kemudian sekitar pukul 06.30 WIT saksi pergi mengantar anak saksi ke sekolah, dan setelah saksi kembali mengantar anak saksi dari sekolah saksi melihat Terdakwa tidak ada lagi di dalam rumah, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT ada seorang saudara saksi yang datang dan ingin meminjam sensor kayu milik saksi, setelah itu baru saksi menyadari bahwa 1 (satu) buah mesin sensor kayu dan 1 (satu) buah mesin bor listrik milik saksi sudah tidak berada ditempat semula dan saksi pun mencari-cari barang-barang tersebut disepertaran rumah saksi, akan tetapi saksi tidak menemukannya, dan pada saat itulah saksi curiga yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa Farid, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa Farid datang ke rumah saksi dan mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi sekitar pukul 04.00 WIT. dan saksipun bangun serta membuka pintu, kemudian saksi dan Terdakwa duduk-duduk bercerita dalam ruang tamu rumah saksi, setelah itu sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa beristirahat diruang tamu, setelah Terdakwa beristirahat kemudian saksi menelpon Polisi untuk menangkap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah dirumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa melakukan pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yang saksi alami berkisar sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa pacaran dengan adik ipar saksi, sehingga saksi menerima Terdakwa tidur dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Saifudin Tanimbar Alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu pencurian tersebut, tetapi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIT. Sdr. Miraji menelepon menawarkan saksi 1 (satu) buah sensor kayu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi katakan "Saya tidak ada uang", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, Sdr. Miraji bersama Terdakwa Farid Doter datang ke rumah saksi, kemudian Sdr. Miraji mendekati saksi dan meminta uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud membayar separuh dari hasil kerjanya di rumah saksi sebagai tukang, tetapi saksi mengatakan "saya tidak ada uang", kemudian Terdakwa Farid mendekati saksi dan menawarkan 1 (satu) buah mesin sensor kayu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Farid kalau "saya tidak mau membelinya", kemudian Terdakwa Farid menurunkan harga barang tersebut Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Farid mengatakan "tolong saya dulu karena saya mau ke Tobelo tetapi uang tiket saya tidak ada", kemudian saksi menanyakan Terdakwa Farid "apakah benar mesin sensor kayu tersebut miliknya", lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bahwa barang tersebut miliknya”, setelah mendengar hal tersebut saksi merasa kasihan dan mengambil uang, tetapi saksi memberikan terlebih dahulu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah.), dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Farid bahwa nanti setelah Terdakwa kembali dari Tobelo barulah saksi tambahkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh anak saksi bersama Terdakwa Farid mengambil barang tersebut yang pada saat itu ada di rumah Sdr. Miraji, dan setelah barang tersebut di rumah saksi kemudian saksi menyimpannya, dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Farid datang ke rumah saksi meminta uang sisa hasil penjualannya, lalu saksi memberikannya, setelah itu saksi pergi rapat di Kantor Desa, kemudian sekitar pukul 24.00 WIT, saksi kembali ke rumah dan masih melihat Terdakwa Farid belum juga pulang dari rumah saksi, saksi pun mengatakan untuk segera pulang karena sudah larut malam, lalu Terdakwa Farid bergegas mau pulang, setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa Farid lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Polisi bahwa pelaku pencurian dimaksud adalah Terdakwa Farid Doter;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut yang saksi beli dari Terdakwa Farid Doter dan membayarnya kepada Terdakwa Farid Doter sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut sempat saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajoni tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Lajoni Alias Joni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awal kejadian dimaksud pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah La Joni (korban), kemudian duduk-duduk bercerita dengan La Joni, sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengatakan kepada La Joni bahwa Terdakwa mau beristirahat sebentar diruang tengah rumah, kemudian La Joni pergi ke dapur untuk memperbaiki jaring jala yang rusak, sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa bangun dari tidur sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa minta ijin untuk pergi sebentar keluar, tetapi sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali lagi ke rumah La Joni dan sementara berkomunikasi via telepon dengan pacar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan agar La Joni membangunkan Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIT, La Joni dan isterinya masuk ke kamar untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bangun, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau, dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih orange milik La Joni, lalu membawa dan menaruhnya disemak-semak di Desa Muhajirin Baru, kemudian Terdakwa kembali ke rumah La Joni untuk beristirahat, dan sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah mengambil kembali barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah kakak Terdakwa di Desa Joubela, dan Terdakwa menawarkannya, tetapi Kakak Terdakwa katakan tidak punya uang, kemudian kakak Terdakwa menawarkan kepada tetangga-tetangganya namun tidak ada yang membelinya dengan mengatakan tidak ada uang, selanjutnya Kakak Terdakwa menelpon Muda Terdakwa yang berada di Desa Morodadi Kompleks SP 1 juga mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan Kakak Terdakwa pergi ke Muda Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Muda Terdakwa kemudian Kakak Terdakwa meminta kepada Muda Terdakwa untuk membayar separuh uang hasil kerjanya untuk membayar barang yang Terdakwa curi tersebut, tetapi Muda Terdakwa katakan tidak memiliki uang, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muda Terdakwa untuk membantu Terdakwa dulu karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke Tobelo, setelah itu Muda Terdakwa langsung membayar 1 (satu) buah sensor kayu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Muda Terdakwa baru membayarnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi ke Taman Kota untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersantai sejenak dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Galo-Galo, dan setelah beberapa hari di Desa Galo-Galo kemudian Terdakwa kembali ke Desa Morodadi untuk mengambil sisa uang hasil penjualan barang yang telah dijanjikan Muda Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Muda Terdakwa, kami duduk-duduk bercerita-cerita, dan sekitar pukul 24.00 WIT Muda Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam, lalu Terdakwa pergi dan berjalan jalan diseputaran Kota Morotai, setelah sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa kembali ke rumah La Joni (korban) dan mengetuk-ngetuk pintu milik rumahnya lalu La Joni membukanya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik korban tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan pencurian tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum berdasarkan putusan Pengadilan dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih-orange dengan merek Still No.1;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Lajoni Alias Joni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi Lajoni tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui awal kejadian dimaksud pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah La Joni (korban), kemudian duduk-duduk bercerita dengan La Joni, sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengatakan kepada La Joni bahwa Terdakwa mau beristirahat sebentar di ruang tengah rumah, kemudian La Joni pergi ke dapur untuk memperbaiki jaring jala yang rusak, sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa bangun dari tidur sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa minta ijin untuk pergi sebentar keluar, tetapi sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali lagi ke rumah La Joni dan sementara berkomunikasi via telepon dengan pacar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan agar La Joni membangunkan Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIT, La Joni dan isterinya masuk ke kamar untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bangun, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau, dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih orange milik La Joni, lalu membawa dan menaruhnya disemak-semak di Desa Muhajirin Baru, kemudian Terdakwa kembali ke rumah La Joni untuk beristirahat, dan sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah mengambil kembali barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah saksi Miraji di Desa Joubela, dan Terdakwa menawarkannya, tetapi saksi Miraji katakan tidak punya uang, kemudian saksi Miraji menawarkan kepada tetangga-tetangganya namun tidak ada yang membelinya dengan mengatakan tidak ada uang, selanjutnya saksi Miraji menelpon saksi Saifudin yang berada di Desa Morodadi Kompleks SP 1 juga mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan saksi Miraji pergi ke saksi Saifudin tersebut, sesampainya di rumah saksi Saifudin kemudian saksi Miraji meminta kepada saksi Saifudin untuk membayar separuh uang hasil kerjanya untuk membayar barang yang Terdakwa curi tersebut, tetapi saksi Saifudin katakan tidak memiliki uang, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saifudin untuk membantu Terdakwa dulu karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke Tobelo, setelah itu saksi Saifudin langsung membayar 1 (satu) buah sensor kayu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Saifudin baru membayarnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi ke Taman Kota untuk bersantai sejenak dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Galo-Galo, dan setelah beberapa hari di Desa Galo-Galo kemudian Terdakwa kembali ke Desa Morodadi untuk mengambil sisa uang hasil penjualan barang yang telah dijanjikan saksi Saifudin tersebut, sesampainya di rumah saksi Saifudin, kami duduk-duduk bercerita-cerita, dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 24.00 WIT saksi Saifudin kemudian menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam, lalu Terdakwa pergi dan berjalan jalan diseputaran Kota Morotai, setelah sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa kembali ke rumah La Joni (korban) dan mengetuk-ngetuk pintu milik rumahnya lalu La Joni membukanya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik korban tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa uang dari hasil penjualan hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Farid Doter Alias Farid**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah saksi Lajoni tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui awal kejadian dimaksud pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang ke rumah La Joni (korban), kemudian duduk-duduk bercerita dengan La Joni, sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengatakan kepada La Joni bahwa Terdakwa mau beristirahat sebentar di ruang tengah rumah, kemudian La Joni pergi ke dapur untuk memperbaiki jaring jala yang rusak, sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa bangun dari tidur sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa minta ijin untuk pergi sebentar keluar, tetapi sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali lagi ke rumah La Joni dan sementara berkomunikasi via telepon dengan pacar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan agar La Joni membangunkan Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIT, La Joni dan isterinya masuk ke kamar untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bangun, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin bor listrik warna hijau, dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih orange milik La Joni, lalu membawa dan menaruhnya disemak-semak di Desa Muhajirin Baru, kemudian Terdakwa kembali ke rumah La Joni untuk beristirahat, dan sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa bangun dan langsung keluar rumah mengambil kembali barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah saksi Miraji di Desa Joubela, dan Terdakwa menawarkannya, tetapi saksi Miraji katakan tidak punya uang, kemudian saksi Miraji menawarkan kepada tetangga-tetangganya namun tidak ada yang membelinya dengan mengatakan tidak ada uang, selanjutnya saksi Miraji menelpon saksi Saifudin yang berada di Desa Morodadi Kompleks SP 1 juga mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa dan saksi Miraji pergi ke saksi Saifudin tersebut, sesampainya di rumah saksi Saifudin kemudian saksi Miraji meminta kepada saksi Saifudin untuk membayar separuh uang hasil kerjanya untuk membayar barang yang Terdakwa curi tersebut, tetapi saksi Saifudin katakan tidak memiliki uang, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Saifudin untuk membantu Terdakwa dulu karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke Tobelo, setelah itu saksi Saifudin langsung membayar 1 (satu) buah sensor kayu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Saifudin baru membayarnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi ke Taman Kota untuk bersantai sejenak dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Galo-Galo, dan setelah beberapa hari di Desa Galo-Galo kemudian Terdakwa kembali ke Desa Morodadi untuk mengambil sisa uang hasil penjualan barang yang telah dijanjikan saksi Saifudin tersebut, sesampainya di rumah saksi Saifudin, kami duduk-duduk bercerita-cerita, dan sekitar pukul 24.00 WIT saksi Saifudin kemudian menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam, lalu Terdakwa pergi dan berjalan jalan disepertaran Kota Morotai, setelah sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa kembali ke rumah La Joni (korban) dan mengetuk-ngetuk pintu milik rumahnya lalu La Joni membukanya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil mesin sensor kayu dan bor mesin tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik korban Lajoni Alias Joni, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mesin sensor kayu dan bor mesin tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat ijin dari korban dengan maksud untuk dimiliki dan setelah dimiliki Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah (woning)” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa mengambil mesin sensor kayu dan bor mesin pada waktu malam hari sekitar pukul 03.00 WIT, didalam rumah milik korban tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih-orange dengan merek Still No.1;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau;

barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lajoni Alias Joni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dengan kasus yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Doter Alias Farid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna putih orange dengan merek Still No.1;
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lajoni Alias Joni;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

Hakim,

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.